

## **Penerapan Prinsip Kehatian Hatian ( *Prudential Banking Principle* ) Dalam Akad Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam Tinjauan Sadd Dzari'ah**

**Imam Kamaluddin**

Universitas Darussalam Gontor  
*Email : Imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id*

**Alfiansyah Topandi Harahap**

Universitas Darussalam Gontor  
*Email : alfiansyahharahap42006@mhs.unida.gontor.ac.id*

**Mulyono Jamal**

Universitas Darussalam Gontor  
*Email : Mulyonojamal@unida.gontor.ac.id*

### **Abstract**

This study aims to determine the application of the prudential banking principle contained in banking law in Indonesia which is reviewed in sadd dzari'ah. Law Number 10 of 1998 concerning banking requires all banking institutions to apply the principle of prudence in all their facilities, both in providing financing and in the internal aspects of banking. In Islamic banking, the provision of financing contracts is in great demand by the public, however, in fact, financing contracts are very vulnerable to risks that occur both externally and internally. This research is a qualitative research using library research with the conclusion that the application of prudential principles in the banking sector aims to maintain the soundness of the bank, so that the condition of the bank will always be healthy, liquid and solvent. Because maintaining public trust is a must that must be carried out by banks. Because the banking sector is a business that promises a large profit and is full of risks, a good and prudent management model is needed in each of its activities, especially in financing that requires large funds from savings and deposits, which are prone to deviant behavior (moral hazard). ) and adverse selection. Therefore, the application of the prudential banking principle with the aim of preventing all paths to damage is in accordance with Islamic law and in the study of ushul fiqh, namely sadd dzari'ah.

**Keywords:** Prudential Banking Principle, Sadd Dzari'ah

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati hatian (prudential banking principle) yang terdapat di dalam hukum perbankan di Indonesia yang ditinjau dalam sadd dzari'ah. Di dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan mewajibkan seluruh lembaga perbankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian dalam seluruh fasilitasnya baik dalam pemberian pembiayaan dan dalam aspek internal perbankan. Dalam perbankan syariah pemberian akad pembiayaan sangat diminati oleh masyarakat, namun, sejatinya akad pembiayaan sangat rentan akan risiko yang terjadi baik akan risiko eksternal maupun internal. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan menghasilkan suatu kesimpulan bahwasanya penerapan prinsip kehati-hatian pada sektor perbankan bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan bank, dengan begitu

maka kondisi bank akan selalu sehat, *liquid* dan *solvent*. Karna menjaga kepercayaan masyarakat merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh perbankan. Dikarenakan Sektor perbankan merupakan suatu bisnis yang menjanjikan suatu keuntungan yang besar dan penuh resiko, dibutuhkan suatu model pengelolaan yang baik dan *prudent* dalam setiap aktivitasnya khususnya dalam pembiayaan yang membutuhkan dana yang besar yang berasal dari tabungan maupun deposito, yang rawan akan perilaku menyimpang (*moral hazard*) dan *adverse selection*. Oleh karena itu penerapan prinsip *prudential banking principle* dengan dimaksudkan untuk mencegah segala sesuatu jalan menuju kerusakan adalah sesuai dengan hukum islam dan dalam kajian ushul fiqh yaitu *sadd dzari'ah*.

**Kata kunci:** *Prudential Banking Principle, Sadd Dzari'ah*

## **A. Pendahuluan**

Sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting di dalam perekonomian nasional, lancarnya siklus perputaran uang akan mempengaruhi kegiatan ekonomi, dengan begitu, kondisi bank yang sehat merupakan suatu hal yang sangat penting sebagai suatu langkah yang harus diperhatikan dan dilaksanakan,<sup>1</sup> dan untuk menjaga kepercayaan masyarakat.<sup>2</sup> Pemerintah telah memberikan suatu kebijakan untuk sektor perbankan baik konvensional dan syariah di dalam melaksanakan upaya menjaga tingkat kesehatan bank yang tertuang di dalam undang-undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang No. 7 tahun 1992.

Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan suatu prinsip yang tertuang di dalam Undang-Undang yang mengharuskan kepada seluruh sektor perbankan untuk menerapkan asas kehati hatian di dalam menjalankan seluruh kegiatan keuangannya, hal ini dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga stabilitas moneter perekonomian nasional. Dengan mengingat bahwasanya bank merupakan suatu institusi yang telah diatur sebagaimana kompleksnya (*The Most related industry in the world*).<sup>3</sup>

Tujuan dari penerapan prinsip kehati- hatian pada sektor perbankan adalah untuk menjaga tingkat kesehatan bank, dengan begitu maka kondisi bank akan selalu sehat, *liquid* dan *solvent*. Karna menjaga kepercayaan masyarakat merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh perbankan.<sup>4</sup> Dikarenakan Sektor perbankan merupakan suatu bisnis yang menjanjikan suatu keuntungan yang besar dan penuh resiko, oleh karena itu dibutuhkan suatu model pengelolaan yang baik dan *prudent* dalam setiap

---

<sup>1</sup> Lindryani Sjofjan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Palar / Pakuan Law Review*, vol. 1, no. 2 (2015).

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Upia Rosmalinda, "Prinsip Kehati hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Adzkiya*, vol. 01, no. 01 (2013), pp. 1–13.

aktivitasnya khususnya dalam pembiayaan yang membutuhkan dana yang besar yang berasal dari tabungan maupun deposito, dan rawan akan perilaku menyimpang (*Moral Hazard*) dan *adverse selection*.<sup>5</sup>

Pelaksanaan terhadap prinsip Prudential banking principle merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh perbankan bahkan perbankan syariah, tentunya dikarenakan prinsip ini merupakan suatu kewajiban hukum yang harus dijalankan dalam melakukan kegiatan usahanya yang pengawasan dan pembinaannya ada pada bank Indonesia melalui direktorat Bank I dan II. Pada pasal 52 undang undang perbankan juga terdapat regulasi bahwa Bank Indonesia dapat menjatuhkan sanksi administrative kepada bank yang tidak memenuhi kewajibannya, Bank Indonesia dapat mencabut izin usaha pihak bank tersebut. <sup>6</sup>

Oleh karena itu, kebijakan yang telah diatur dalam undang undang nasional terhadap seluruh perbankan untuk menerapkan prinsip ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan demi menjaga kestabilan ekonomi nasional dan menjaga tingkat kesehatan bank. Hal inilah yang penuli rasa menarik untuk diteliti, guna mengetahui penerapan prinsip prinsip kehati hatian ( prudential banking principle) dalam suatu kajian ilmu Ushul Fiqh.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pembiayaan pada bank syariah**

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>7</sup>

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>8</sup> Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan.

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> A. Najib Umar, *Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah* (2008), pp. 1–105.

<sup>7</sup> Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah", *Jurnal Penelitian*, vol. 9, no. 1 (2015), pp. 183–204.

<sup>8</sup> *Ibid.*

Perkataan pembiayaan yang berarti (trust) berarti lembaga pembiayaan selaku shahib al- mal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

pembiayaan dengan tidak meminjamkan sejumlah uang pada customer, tetapi membiayai proyek customer. Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai intermediasi uang tanpa meminjamkan uang dan membungakan uang tersebut. Karena, bank syariah tidak mengenal kredit atau pinjaman melainkan pembiayaan dan bukan dengan meminjamkan uang tapi dengan menjalin kerjasama dengan nasabah dimana pihak bank sebagai penyandang dana sedangkan nasabah sebagai pengusaha.<sup>10</sup> Sebagai gantinya, pembiayaan usaha customer tersebut dapat dilakukan dengan cara membelikan barang yang dibutuhkan customer, lalu bank menjual kembali kepada customer, atau dapat pula dengan cara mengikutsertakan modal dalam usaha customer, Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan, ada tiga skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:<sup>11</sup>

- a. Prinsip Bagi Hasil
- b. Prinsip Jual Beli
- c. Prinsip Sewa Menyewa

Dalam penerapan fasilitas pembiayaan yang ada pada perbankan syariah harus menerapkan norma norma yang terdapat dalam hukum islam di dalam prilakunya, adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. tidak ada transaksi yang berbasis riba ( bunga)
- b. pengelolaan pajak religious atau pemberian sedekah atau zakat
- c. pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan nilai nilai islam
- d. penghindaran dari aktivitas yang berhubungan dengan judi ( maysir) dan ketidak pastian ( gharar)
- e. penyediaan takaful ( asuransi islam)

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Rina Andalusia, *Implementasi Prinsip Kehati hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah* (2014).

<sup>11</sup> Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari' Ah".

<sup>12</sup> Andalusia, *Implementasi Prinsip Kehati hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah*.

## **2. Prinsip *prudential banking principle* dalam pembiayaan bank syariah**

Secara istilah bahasa *principle* diartikan sebagai suatu dasar, sehingga menggunakan asas dalam hukum yang berarti fondasi atau landasan dari suatu aturan hukum, di dalam bukunya Black memberikan suatu pengertian *principle* adalah sebagai berikut: *A Fundamental truth or doctrine, as of a law*, suatu prinsip adalah suatu pernyataan atau suatu kebenaran yang pokok, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran atau tindakan. Adapun *prudential* diartikan sebagai prinsip kehati-hatian bank pada saat membicarakan tingkat kesehatan bank.<sup>13</sup> Prinsip kehati-hatian bank yang merupakan suatu prinsip yang utama dalam kegiatan operasional perbankan baik di dalam tatanan regulasi perbankan nasional saja akan tetapi hingga lingkup tatanan perbankan global.<sup>14</sup>

Dalam melaksanakan segala transaksi keuangan, operasional perbankan syariah harus mengacu pada prinsip kehati-hatian. dalam UU No. 10 Tahun 1998 pasal 2 yang berbunyi "*Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian*". Prinsip kehati-hatian harus diterapkan oleh perbankan bukan sekedar sebagai kewajiban perbankan dalam melindungi aset nasabah atau agar tidak merugikan nasabah, terlebih diterapkannya prinsip kehati-hatian bertujuan agar perbankan atau lembaga keuangan dapat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi segala ketentuan serta norma-norma hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan dapat diterapkan dalam pemberian pembiayaan adalah sebagai berikut: <sup>16</sup>

### a. Bagian Pembiayaan

- 1) Pejabat terkecil bidang pembiayaan harus memenuhi kualifikasi:
- 2) Kemampuan dalam menjalankan tugasnya dengan dibuktikan dengan pengalaman kerja, kejujuran, objektivitas dan tanggung jawab
- 3) Integritas moral yang dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>13</sup> Veronica Katili, *Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya perlindungan Hukum bagi nasabah penyimpan dana*, vol. 1, no. 1 (2013), pp. 116–21.

<sup>14</sup> Azansyah Hashif, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) atas rumah inden" (2020).

<sup>15</sup> Irma Yuliani, "Model Pemantauan prinsip kehati-hatian atas fungsi kepatuhan pada perbankan syariah di Indonesia", *Nisbah*, vol. 5 (2019).

<sup>16</sup> Andalusia, *Implementasi Prinsip Kehati-hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah*.

- 4) Komitmen untuk patuh terhadap ketentuan Bank Indonesia, Internal Bank, Undang undang dan pemerintah Indonesia
  - b. Penguasaan terhadap Kode Etik Bankir Indonesia
  - c. Kondisi Internal Bank

Pemberian pembiayaan harus memperhatikan ketentuan tentang kondisi internal Bank harus memperhatikan - batas maksimum pemberian pembiayaan kepada pihak terkait setinggi tingginya 10 % dan kepada tidak pihak terkait 20% dari modal bank.

- a. Ratio kecukupan modal ( capital adequaty ratio) dengan aktiva tertimbang menurut resiko ( ATMR) sesuai dengan ketentuan bank Indonesia minimum sebesar 8%.
- b. Perbandingan jumlah kredit dengan dana yang dihimpun ( loan to deposit ratio) dimana besaarnya LDR tersebut disesuaikan dengan rencana tahunan bank.

Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan dengan baik seluruh fungsi fungsinya dan dapat menjaga kepercayaan masyarakat, dapat menjalankan fungsi intermediasi, dapat membantu kelancaran lalu lintas pembayaran, dan dapat mendukung efektivitas kebijakan moneter. Menurut, pasal 1 angka 6 peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

Tingkat kesehatan Bank adalah hasil penilaian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank atau UUS Melalui:

- a. Penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif terhadap factor factor permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar dan
- b. Penilaian kualitatif terhadap factor manajemen.

sebelum screening pembiayaan dilakukan, terlebih dahulu dilakukan screening syariah. Screening melihat apakah jenis usaha yang akan dibiayai sesuai dengan hukum syariah atau tidak. Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu dalam screening syariah yaitu: apakah obyek yang akan dibiayai halal, apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat, apakah proyek berkaitan dengan perbuatan asusila, apakah proyek tersebut berhubungan dengan

---

<sup>17</sup> Sjoifjan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah".

perjudian, apakah usaha terkait dengan industri senjata ilegal, dan apakah proyek tersebut merugikan syiar Islam atau tidak. Proses ini penting dilakukan untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang mana disebabkan oleh adanya *moral hazard* dan *Asymmetric information*, pelanggaran terhadap batas maksimum pemberian kredit yang dilakukan oleh pihak perbankan yang nantinya akan mewujudkan pembiayaan lancer.<sup>18</sup>

Setelah dilakukan screening syariah selanjutnya, maka bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian nasabah sebelum pembiayaan tersebut dilakukan. Kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan kriteria penilaian umum harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar nasabah yang benar-benar layak untuk memperoleh pembiayaan, layak untuk memperoleh pembiayaan, dilakukan dengan melakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pembiayaan. Ada beberapa prinsip pembiayaan yang dapat digunakan dalam melakukan analisa pembiayaan dengan menggunakan analisa prinsip 5 C (*the five c's of credit analysis*) yang terdiri dari:<sup>19</sup>

a. *Character*

Character merupakan sifat atau watak seseorang. Sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat dipercaya. Untuk membaca sifat atau watak dari calon nasabah dapat dilihat dari latar belakang si nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang "kemauan" nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang akan diperolehnya.

b. *Capacity*

*Capacity* adalah analisis untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan. Dari penilaian ini terlihat kemampuan nasabah dalam mengelola bisnis. Kemampuan ini dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, sehingga

---

<sup>18</sup> Rosmalinda, "Prinsip Kehati hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah".

<sup>19</sup> Sjojfan, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah".

akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

c. *Capital*

Analisa diarahkan untuk mengetahui seberapa besar tingkat keyakinan calon nasabah terhadap usahanya sendiri dan efektivitas dari penggunaan modal. Untuk mengetahui hal ini, maka bank harus melakukan hal-hal seperti melakukan analisa neraca sedikitnya 2 tahun terakhir dan melakukan analisa rasio untuk mengetahui likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas perusahaan tersebut.

d. *Condition*

Dalam penilaian pembiayaan juga dilakukan penilaian terhadap kondisi ekonomi, sosial dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk di masa yang akan datang. Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan pembiayaan tersebut relatif kecil.

e. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah, baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya dan kesempurnaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.<sup>20</sup>

### **3. Sadd Al Dzari’ah**

Ushul Fiqh merupakan suatu disiplin ilmu di dalam hukum islam untuk merumuskan suatu hukum (*istinbath al ahkam*) dengan objek kajiannya adalah metode metode manahij yang akan digunakan oleh ulama yang bersumber dari sumber hukum utama yaitu Al Qur’an dan Al Hadist dan metode ijtihad.<sup>21</sup> Salah satu sumber nya adalah sadd al dzariah, sumber ini merupakan salah satu sumber yang diperselisihkan oleh para ulama dikarenakan tidak adanya sandaran yang pasti dari al qur’an dan al hadist mengenai *kehujjahannya*

Secara bahasa sadd dzari’ah berasal dari dua kata yaitu *sad* dan *dzari’ah* , kata *sadd* yang berarti menutup cela, dan menutup kerusakan dan juga berarti mencegah

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Panji Adam, “Penerapan Sadd Al Dzari’ah dalam Transaksi Muamalah”, *Istiqra*, vol. 7, no. 1 (2021), pp. 17–35.

atau melarang. Sedangkan *dzari'ah* bermakna jalan yang membawa kepada sesuatu secara baik atau buruk.<sup>22</sup>

Secara terminology, Al Qarafi memberikan definisi *sadd al dzariah* ialah dengan memotong atau memutus jalan kerusakan sebagai upaya menghindari kerusakan tersebut, meski suatu perbuatan bebas dari sebuah unsur kerusakan namun apabila perbuatan itu merupakan jalan penyebab terjadinya kerusakan, maka harus dicegah perbuatan tersebut.<sup>23</sup>

*Sadd Dzari'ah* adalah salah satu metode hukum islam yang merupakan suatu upaya preventif terhadap upaya pencegahan agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negative atau kerusakan.<sup>24</sup> Ibnu Qayyim menuturkan Untuk menentukan *sadd dzari'ah* maka harus menentukan tujuan dan arah yang akan dicapai dalam hukum tersebut, apabila tujuannya untuk mengantarkan kepada kemaslahatan, maka harus dibuka *dzari'ahnya* dan biasanya disebut dengan *fath dzari'ah* sedangkan apabila mengantarkan kepada kerusakan atau mafsadah maka harus di tutup *dzariah'nya*, dan sering disebut dengan *sadd al dzariah*.<sup>25</sup>

Imam Syafi'I menggunakan *sadd al dzari'ah* yang bersumber dari kaidah kaidah fihiyyah, adapun kaidah kaidah nya adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. **درء المفساد على جلب المصالح**  
(menolak kerusakan untuk menarik kemaslahatan)
- b. **المصالح معتبرة في الأحكام و ليست هذه في الحقيقة لا وسائل**  
(kemaslahatan dipandang dalam hukum, hal demikian tidak pada sesensi tetapi pada wasilat)
- c. **مالا يتم الواجب الا به فهو واجب**  
(sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali oleh sesuatu yang lain maka ia wajib)

---

<sup>22</sup> Hifdhotul Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari' At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad : Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1 (2018), p. 63.

<sup>23</sup> Rukhul Amin, "Sadd Al-Dzari' Ah: Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 4, no. 2 (2020).

<sup>24</sup> R.T.Y. Putri, "Analisis Sadd Al-Dhari'ah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini tanpa Dispensasi Nikah: Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling ...", (2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/32316/>.

<sup>25</sup> Imam Fawaid, "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH", *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, vol. 13, no. 2 (2019), pp. 323-40.

<sup>26</sup> Mahbub Ghozali, "Relevansi Sadd Al Dzari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Qalamuna*, vol. 1 (2015), pp. 1-22.

Sadd Al Dzariah yang merupakan suatu metode istinbath hukum diposisikan sebagai metode yang mementingkan pemeliharaan Maqashid Syariah guna merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Penggunaan sadd al dzariah di dalam istinbath ahkam merupakan suatu upaya preventif supaya manusia tidak terjatuh kedalam perbuatan-perbuatan yang terlarang.<sup>27</sup>

Ulama ushul menggunakan dua teori pendekatan dalam Sadd al dzari'ah, pendekatan tersebut adalah seperti yang diutarakan oleh Ibn Qayyim al jauziyah dan imam syathibi. Pertama dengan cara menggunakan kesimpulan akhir atau konsekuensi yang akan terjadi.

Beberapa pendapat ulama juga mengatakan bahwa dzari'ah adalah suatu washilah ( jalan) yang membawa kepada suatu jalan yang halal maupun yang haram.<sup>28</sup> Penggunaan sad al dzari'ah di dalam pembaruan hukum islam guna menyikapi berbagai fenomena kontemporer sekarang ini sangatlah relevan, dengan di dasari dengan maqashid syariah, sad al dzari'ah dapat mengatasi dan mencegah kemungkinan perkembangan baru dari ilmu pengetahuan yang dapat terjadinya hal hal yang menyimpang.

Beberapa penelitian juga membuktikan bahwa metode istinbath hukum dengan menggunakan metode sad dzari'ah di dalam hukum islam menjadi suatu alternative metode yang fleksibel di dalam menghadapi berbagai fenomena masyarakat yang bermacam macam, maka dengan penggunaan metode sad dzari'ah diharapkan dapat selalu mengedepankan kemanfaatan dan kemaslahatan.<sup>29</sup>

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Tinjauan sadd al dzariah terhadap penerapan prinsip kehati hatian pada akad pembiayaan di perbankan**

Saddu Dzari'ah adalah mencegah segala sesuatu yang menjadi menuju kerusakan. Oleh karena itu, apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah agar tidak terjadi kerusakan.<sup>30</sup> Dzari'ah yang dimaksudkan sebagai dalil syara adalah dzari'ah yang tidak disinggung oleh nash tetapi mengarah kepada hukum yang dimaksud. Misalnya, tindakan-tindakan yang dapat merangsang bangkitnya syahwat, merupakan dzari'ah

---

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> Intan Arafah et al., "Pendekatan Sadd Adz Dzari'ah dalam Studi Islam", *Al Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*, vol. 5, no. 1, pp. 68–86.

<sup>29</sup> Dr. Ali Imron HS, *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan metode Sadd Al Dzari'ah*, pp. 65–82.

<sup>30</sup> Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer".

terhadap perbuatan zina. Tetapi dalam hal ini tidak ada nash yang melarangnya. Meskipun demikian, karena mengarah kepada hukum yang dilarang, maka larangan yang berlaku pada yang dituju (zina) dapat diterapkan di sini didasarkan pada dalil sadd al- dzari'ah. Penggunaan sadd dzari'ah sangat efektif untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif dari perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. karena, metode ini tidak hanya berfokus pada legal formal suatu tindakan, tetapi juga pada akibat suatu tindakan.<sup>31</sup>

Imam Syafi'i (w: 204 H) menggunakan sad dzari'ah pada kitabnya "Al-Umm" dan menolak menggunakan (meniadakan) sadd dzari'ah pada pembahasan yang lain di kitab yang sama. Contoh kasus beliau menggunakan sadd adz-dzariah, adalah ketika beliau melarang seseorang mencegah mengalirnya air ke perkebunan atau sawah. Hal ini menurut beliau akan menjadi sarana (dzari'ah) kepada tindakan mencegah memperoleh sesuatu yang diharamkan oleh Allah dan juga dzariah kepada tindakan mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal air adalah rahmat dari Allah yang boleh diakses oleh siapapun. Sementara itu, contoh kasus dimana beliau membolehkan jual beli hewan yang sedang hamil, dimana menurutnya tidak merusak akad jual beli dan dilakukan bi-l-ridha.<sup>32</sup>

Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut. Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, "ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan" .Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi Dzari'ah kepada empat macam, yaitu:<sup>33</sup>

- a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*

- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
- c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih.
- d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah).<sup>34</sup>

Dalam amaliyah sehari-hari, sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syari'i. Berbagai model kasus kerap muncul di era modern, sehingga menuntut dinamisasi hukum Islam. Kendati demikian, seorang hamba diharuskan agar lebih berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut. Kajian yang mendalam dengan didasari ilmu syari'at yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan yang tuus diharapkan mampu menuntun manusia (seorang mukallaf) kepada pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia.<sup>35</sup>

Jadi, apabila ditinjau dari Sadd Adz-dzari"ah tentang penerapan prinsip kehati-hatian pada perbankan syariah. Adapun pengertian dari dzari"i merupakan jama" dari dzari"ah yang artinya jalan menuju sesuatu. Ibn Qayyim Ajjauziyah yang menyatakan bahwa dzari"ah itu tidak hanya menyangkut sesuatu yang dilarang tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian lebih tepat kalau dzari"ah dibagi menjadi dua, yakni sadd adz-dzari"ah (yang dilarang) dan fath adz- dzari"ah (yang dianjurkan). Sadd Adz-dzari"ah menurut Imam al- Syatibi mendefinisikan dzari"ah dengan melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kerusakan (kemafsadatan). Sedangkan menurut Ibn Qayim al-Jauziyah dan Imam al-Qarafi, Fath Adz-dzari"ah adalah suatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan, bahkan diwajibkan syarak. sarana itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana tersebut

---

<sup>34</sup> Imam Fawaid, "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH".

<sup>35</sup> Munawwaroh, "Sadd Al- Dzari' At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer".

menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari Maqasid asy-Syari'ah.<sup>36</sup>

Pelaksanaan prinsip kehati-hatian di dalam sistem perbankan Indonesia bertujuan untuk menjaga solvabilitas keuangan nasional, menjaga tabungan nasabah, menghindari dari Moral Hazard, Menghindari dari Wanprestasi. Oleh karena itu Bank menerapkan prinsip Prudential Banking tersebut guna mencegah dari terjadinya suatu kerusakan kerusakan yang bisa berdampak sistemik baik bagi keuangan nasional maupun berdampak pada masyarakat Indonesia, maka, bank mencegah nasabah-nasabah yang sekiranya tidak bisa memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank atas permintaan pembiayaan, regulasi ini semua secara ketentuan syara' termasuk kedalam Sadd Dzari'ah yaitu mencegah segala sesuatu yang menjadi menuju kerusakan.

#### **D. Penutup**

Penerapan prinsip kehati-hatian pada sektor perbankan bertujuan untuk menjaga tingkat kesehatan bank, dengan begitu maka kondisi bank akan selalu sehat, *liquid* dan *solvent*. Karna menjaga kepercayaan masyarakat merupakan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan oleh perbankan. Dikarenakan Sektor perbankan merupakan suatu bisnis yang menjanjikan suatu keuntungan yang besar dan penuh resiko, dibutuhkan suatu model pengelolaan yang baik dan *prudent* dalam setiap aktivitasnya khususnya dalam pembiayaan yang membutuhkan dana yang besar yang berasal dari tabungan maupun deposito, yang rawan akan perilaku menyimpang (*Moral Hazard*) dan *adverse selection*. Oleh karena itu penerapan prinsip Prudential Banking Principle dengan dimaksudkan untuk mencegah segala sesuatu jalan menuju kerusakan adalah sesuai dengan hukum islam dan dalam kajian ushul Fiqh yaitu *Sadd Dzari'ah*.

#### **Daftar Pustaka**

- A. Najib Umar. 2008, *Prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan di bank syariah*. pp. 1-105.
- Adam, Panji. vol. 7, no. 1. 2021, "Penerapan Sadd Al Dzari'ah dalam Transaksi Muamalah", *Istiqra*. pp. 17-35.
- Amin, Rukhul. vol. 4, no. 2. 2020, "Sadd Al-Dzari'Ah:Korelasi Dan Penerapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah", *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* [<https://doi.org/10.30651/justeko.v4i2.6856>].

---

<sup>36</sup> Anis Jumiati, "Tinjauan Sadd Dzari'ah terhadap sita jaminan fidusia di BMT Surya Mandiri", vol. 8 (2019).

- Andalusia, Rina. 2014, *Implementasi Prinsip Kehati hatian Pada Bank Syariah Dalam Rangka Menyelamatkan Dana Nasabah*.
- Anis Jumiati. vol. 8. 2019, "Tinjauan Sadd Dzari'ah terhadap sita jaminan fidusia di BMT Surya Mandiri".
- Arafah, Intan et al. vol. 5, no. 1. "Pendekatan Sadd Adz Dzari'ah dalam Studi Islam", *Al Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari'ah*. pp. 68-86 [https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1443].
- Dr. Ali Imron HS. *Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan metode Sadd Al Dzari'ah*. pp. 65-82.
- Ghozali, Mahbub. vol. 1. 2015, "Relevansi Sadd Al Dzari'ah dalam Pembaharuan Hukum Islam", *Jurnal Qalamuna*. pp. 1-22.
- Hashif, Azansyah. 2020, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR) atas rumah inden".
- Ilyas, Rahmat. vol. 9, no. 1. 2015, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'Ah", *Jurnal Penelitian*. pp. 183-204 [https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.859].
- Imam Fawaid. vol. 13, no. 2. 2019, "KONSEP SADD AL-DZARÎ'AH DALAM PERSPEKTIF IBNU AL-QAYYIM AL-JAUZIYAH", *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*. pp. 323-40 [https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i2.599].
- Katili, Veronica. vol. 1, no. 1. 2013, *Penerapan Prudential Banking Principle dalam Upaya perlindungan Hukum bagi nasabah penyimpan dana*. pp. 116-21.
- Munawwaroh, Hifdhotul. vol. 12, no. 1. 2018, "Sadd Al- Dzari'At Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. p. 63 [https://doi.org/10.21111/ijtihad.v12i1.2584].
- Putri, R.T.Y. 2019, "Analisis Sadd Al-Dhari'ah terhadap Akibat Hukum dari Pelaksanaan Nikah Usia Dini tanpa Dispensasi Nikah: Studi Kasus Desa Sanganom, Kecamatan Nguling ...". <http://digilib.uinsby.ac.id/32316/>.
- Rosmalinda, Upia. vol. 01, no. 01. 2013, "Prinsip Kehati hatian Dalam Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Adzkiya*. pp. 1-13.
- Sjofjan, Lindryani. vol. 1, no. 2. 2015, "Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah", *Palar | Pakuan Law Review* [https://doi.org/10.33751/.v1i2.927].
- Yuliani, Irma. vol. 5. 2019, "Model Pemantauan prinsip kehati hatian atas fungsi kepatuhan pada perbankan syariah di Indonesia", *Nisbah*.